

SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 765 /RSMU/DIR/VI/2023

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : Della Yolina, S.Kep., Ns.
Jabatan : Perawat Pra Pelaksana Klinik (Pra PK)
Untuk : Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai 26 Juni 2023 sampai dengan 25 Juni 2024.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 30 Juni 2023
Direktur RS. Mata Undaan, *fe*



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 766 /KEP/DIR/RSMU/VI/2023
TANGGAL: 30 JUNI 2023
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK PRA PK
ATAS NAMA
DELLA YOLINA, S.Kep., Ns.**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada perawat.
 - Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf keperawatan yang berhadapan langsung dengan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis setiap staf keperawatan sebagai proses kredensial dan re-kredensial oleh Komite Keperawatan dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
 - Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 2126/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Kredensial dan Re-kredensial Staf Keperawatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Surat Ketua Komite Keperawatan Nomor: 41/RSMU/KOMWAT/VI/2023 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PREVILEGE*) STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK PRA PK ATAS NAMA DELLA YOLINA, S.Kep., Ns.
- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Previlege*) kepada:
- Della Yolina, S.Kep., Ns.**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Previlege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku selama 1 (satu) tahun, mulai tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 25 (dua puluh lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Juni 2023
Direktur,


RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR : 766 /KEP/DIR/RSMU/VI/2023
 TANGGAL : 30 JUNI 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF KEPERAWATAN PERAWAT
 KLINIK PRA PK ATAS NAMA DELLA YOLINA, S.Kep.,
 Ns.

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
I. Mandiri	
A. Sub Kompetensi: menerapkan prinsip etika dalam profesi keperawatan	
1. Bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional	2
2. Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri	2
3. Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya.	2
4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	2
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien	2
6. Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok	2
7. Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien	2
8. Melakukan praktik keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2
B. Sub Kompetensi: Kompetensi dalam Implementasi Asuhan Keperawatan	
1. Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri & Lingkungan	
a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	2
b. Menyisir rambut pasien	2
c. Menyiapkan tempat tidur	2
d. Mengganti alat tenun	2
e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	2
f. Membersihkan alat – alat perawatan	2
2. Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri	
a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	2
b. Cuci tangan berbasis alkohol (<i>Handrub</i>)	2
3. Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral	
a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	2
4. Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien	
a. <i>Assesment</i> pasien resiko jatuh	2
b. Memasang gelang identitas	2

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
c. Melakukan pencegahan pasien jatuh	2
d. Penanganan pasien resiko jatuh	2
e. Penanganan pasien jatuh	2
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin	
a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	2
b. Memasang kateter kondom	2
6. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	
a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	2
b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	2
c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	2
7. Mengukur tanda – tanda vital	
a. Mengukur tekanan darah	2
b. Menghitung denyut nadi	2
c. Mengukur suhu badan	2
d. Menghitung respirasi / pernafasan	2
e. Mengkaji nyeri	2
8. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis	
a. Menerima pasien baru	2
b. Memulangkan pasien	2
c. Menyusun SOAP	2
9. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan	
a. <i>Assesment</i> pendidikan pasien dan keluarga	2
b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	2
10. Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat	
a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	2
b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz	2
c. Melakukan pemeriksaan NCT	2
d. Pengambilan darah vena	2
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	2
11. Persiapan operasi mata	
a. Mencukur bulu mata	2
b. Serah terima pasien pre operasi	2
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis	
a. Memasang dan memeriksa EKG	2
b. Menggunakan Nebulezer	2
c. Menggunakan suction	2
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat	
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	2
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien	
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	2
15. Memenuhi kebutuhan spiritual	
a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani	2
16. Perawatan luka	

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
a. Melakukan perawatan luka	2
II. Kolaborasi	
1. Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat	
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	2
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	2
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	2
d. Memberikan obat per IV langsung	2
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	2
f. Memberikan obat per IM	2
g. Memberikan obat per SC	2
h. Memberikan obat per IC	2
i. Memberikan obat melalui rectal	2
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	2
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC (Central Venous Catheter)	
a. Memasang infus	2
b. Melepas infus	2
c. Memasang venflon	2
3. Memfasilitasi pemenuhan oksigen	
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	2
b. Pemberian oksigen masker	2
4. Memberikan bantuan hidup lanjut	
a. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	2

Keterangan:

- Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Juni 2023
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)